

BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Data Perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Nama Perusahaan : PURE Coffee
2. Bidang Usaha : Food & Beverage
3. Alamat Perusahaan : Mall Kelapa Gading 3, Lantai 3, Food Temptation, Jl. Kelapa Gading Boulevard, Kelapa Gading, Jakarta
4. No telp/ HP : (+62) 087783012169
5. Alamat E-mail : purecoffee@gmail.com
6. Bank Perusahaan : Bank Of Central Asia (BCA)
7. Bentuk Badan Hukum : Perusahaan Perseorangan

B. Biodata Pemilik Usaha

1. Nama : Divesh Bakhtani
2. Jabatan : Owner
3. Tempat dan Tanggal lahir : Jakarta, 24 October 1999
4. Alamat Rumah : Lantana II, Blok H1, No 23, Jakarta Utara, 14350
5. No telepon : (+62) 0811984007
6. Alamat E-mail : diveshbakhtani@gmail.com





C. Jenis dan Ukuran Usaha



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab pasal 1 sebagai adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Batasan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar menurut Undang-Undang No.20/2008 tentang

UMKM adalah:

1 Usaha Mikro

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2 Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3 Usaha Menengah

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha

Mikro, Kecil, Dan Menengah



Berdasarkan definisi dan kriteria di atas, PURE Coffee tergolong kedalam badan usaha kecil, karena memiliki aset kurang dari Rp 500.000.000 namun lebih dari Rp 50.000.000.

Bentuk usaha dari PURE Coffee adalah usaha perseorangan yang dimiliki oleh Divesh Gope Bakhtani sebagai penanggung jawab sekaligus kuasa tak terbatas atas perusahaan beserta aset-asetnya, mengelola, sekaligus memimpin perusahaan, serta menanggung resiko yang terjadi pada perusahaan.

Perusahaan PURE Coffee ini adalah Perusahaan Perseorangan, yaitu, “Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh individu sebagai pemilik modal, pemimpin, pengelola. Biasanya bentuk ini digunakan bagi perusahaan kecil yang tidak memerlukan ijin secara khusus.”

Perusahaan ini tidak memerlukan biaya yang terlalu tinggi dan juga berbentuk usaha yang gampang untuk startup dan tidak memerlukan biaya tinggi untuk operasional sehari-hari. Jadi bentuk perusahaan ini sudah cukup memadai untuk PURE Coffee dimana kita ada target untuk bertumbuh dan menambah modal di masa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta Miliki IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Larangan menyalin sebagian atau seluruh karangan tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.